



**PUTUSAN**

NOMOR 84-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL.  
Pangkat / Nrp : Kapten Chb / 509214.  
J a b a t a n : Dansubdenkomsat.  
K e s a t u a n : Denkomlekstrada Denpasar  
Tempat / tanggal lahir : Selong Lotim / 1 Januari 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Jl. PB. Sudirman I No.1 Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/18/PM.III-14/AD/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 30 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/87-K/PMT.III/ BDG/AD/XI/ 2012 tanggal 1 Nopember 2012.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/91-K/PMT.III/ BDG/AD/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus Tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Masjid Agung Sudirman Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian pada Amil Zakat yang di terima oleh Panitia amil Zakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1432 H/2011 M telah disalurkan ke beberapa yayasan, panti asuhan, fakir miskin serta kepada perorangan oleh Panitia Penyaluran demikian juga Terdakwa yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua ikut menyalurkan dana Zakat dengan alasan kekurangan tenaga penyalur.

f.

Bahwa...

f. Bahwa Terdakwa tidak menyalurkan dana Amil Zakat Tahun 1432 H/2011 M kepada yayasan-yayasan yang terdaftar sebagai penerima Amil Zakat dan ada pula yayasan yang sudah menerima Amil Zakat tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya di terima, di mana jumlah seluruhnya dana Amil Zakat yang tidak disalurkan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dari dana Amil Zakat yang Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tersebut, berada di tangan Terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di tangan Saksi-6, uang Amil Zakat tersebut tidak disalurkan oleh Terdakwa dengan alasan lupa.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2012, Mayor Inf Maspilu S.Ag (Saksi-2) selaku Dewan Fatwa mendengar adanya surat kaleng yang ditujukan kepada Pangdam IX/Udayana Denpasar yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu atas dasar tersebut, Saksi-2 menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat panitia.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2012, diadakan rapat pengurus amil Zakat Masjid Agung Sudirman yang dihadiri oleh Mayor Inf Maspilu S.Ag (Saksi-2), Sdr. Khoiruman S.Ag (Saksi-1), Sdr. H. Mahsun Alifi, Sdr. H. Ismail (Terdakwa), Sdr. Agus Rianto, Sdr. Siti Muawanah (Saksi-5), Sdr. Astuti, Sdr. Arsad Masjukur Komari, A.Md (Saksi-3), Sdr. Moch Chairul Utomo (Saksi-4), Sdr. H. Tri Sudirman, Sdr. Bowo, Sdr. H Hasan Izrun, dalam rapat tersebut diketemu- kan beberapa yayasan menyatakan tidak menerima Amil Zakat dan ada pula yang komplin tentang jumlah dana yang di terima tidak sesuai yaitu :

- a) Yayasan Al Hikmah Denpasar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) Yayasan Atmustaqin Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- c) Yayasan Madani Nurusalarn Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d) RWM Pondok Rukun Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- e) Musolah Alhidayah Ubung Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- f) TPA Anur Tegal Badeng Negara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g) RKMD Seksi Sosial Kifayah Denpasar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- h) Masjid An Nur Banyuwangi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- i) Forum Silaturahmi Gelogor Carik Denpasar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- j) Yayasan Amal Hadi Mulyana Jembrana Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- k) Yayasan Majelis Ta'lim Murul Muslimin Singaraja Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

l) Yayasan Kramas Blahbatuh kekurangan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

m) Sdr. Nurhidayat, S.Ag, pengurus masjid Rp.100.000,- (satu juta rupiah).

n) Sdr Hermawan pengurus masjid Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

o) Sdr. Abdul Qodir Djaelani, BA pengurus masjid Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

p) Sdr.Abdulrahman pengurus masjid Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

q). Sdr. Sarjono...

q). Sdr. Sarjono pengurus masjid Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

r) Sdr. Wibowo,SH pengurus masjid Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

s) Sdr.Dadang pengurus masjid Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

t) Sdr. Purnomo pengurus masjid Rp.100.000,-(sertaus ribu rupiah).

u) Sdr. Nurwanto pengurus masjid Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

v) Sdr.H Tri Sudirman, M.Si Dewan Fatwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) seharusnya di terima Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

w) Sdr.H Mahsun Alifi, Dewan Fatwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Ketua Umum mengadakan rapat Verifikasi lanjutan yang dihadiri oleh Sdr. Khoiruman, S.Ag (Saksi-1), Terdakwa, Sdr. H Hendro (Saksi-6), Sdr. Arsyad (Saksi-3), Sdr. Ilung, adapun yang diketemukan dalam rapat Verifikasi tersebut adalah masih ada yayasan yang belum menerima Amil Zakat adalah :

a) Yayasan Al Hikmah Denpasar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

b) Yayasan Atmustaqin Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

c) Yayasan Madani Nurusalarn Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

d) RWM Pondok Rukun Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

e) Musolah Alhidayah Ubung Denpasar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

f) TPA Anur Tegal Badeng Negara Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

g) RKMD Seksi Sosial Kifayah Denpasar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

h) Masjid An Nur Banyuwangi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

i) Forum Silaturahmi Gelogor Carik Denpasar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

j) Yayasan Amal Hadi Mulyana Jembrana Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

k) Yayasan Majelis Ta'lim Murul Muslimin Singaraja Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

l) Yayasan Kramas Blahbatuh kekurangan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam rapat Verifikasi tersebut Terdakwa mengakui belum mengeluarkan putusan Amil Zakat tahun 2011 dengan alasan penerima masih ada yang pulang mudik dan juga lupa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan :

a. Terdakwa...

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 13 (tiga belas) lembar foto copy daftar Nama Personil Penerima Amil Zakat Tahun 2011.
- b) 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Nama Yayasan Penerima Amil Zakat Tahun 2011.
- c) 60 (enam puluh) lembar foto copy tanda terima penyerahan Amil Zakat Tahun 2011 dan 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa di tahan.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Kapten Chb Ismail Nrp. 509241, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq.TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 13 (tiga belas) lembar foto copy daftar Nama Personil Penerima Amil Zakat Tahun 2011.
- b) 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Nama Yayasan Penerima Amil Zakat Tahun 2011.
- c) 60 (enam puluh) lembar foto copy tanda terima penyerahan Amil Zakat Tahun 2011 dan 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d.

Membebaskan...

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/44-K/PM.III-14/AD/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 10 Nopember.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 1 Nopember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 Nopember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa telah mengakui kekhilafannya namun demikian menolak pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie di tingkat pertama.
- b. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa masih tetap pada apa yang sudah tertuang dan ditemukan dalam pembelaan yang bersifat clemensi (permohonan keringanan hukuman) yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini dan dianggap pula sebagai termuat dalam Memori Banding ini.
- c. Bahwa permohonan pemeriksaan banding ini telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa putusan perkara Terdakwa Kapten CNO Ismail Nrp. 509214 Dan-  
putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Militer III-14/AD/XI/2012  
yang diucapkan pada tanggal 1 November 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Militer III-14 Denpasar dan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan/mengajukan  
Permohonan Banding (vide Akte Permohonan Banding Nomor Akta Permohonan  
Banding Nomor APB/97/PM III-14/AD/ XI/2012 tanggal 1 November 2012) oleh  
karena itu Permohonan Banding Terdakwa telah diajukan sesuai dengan ke-  
tentuan pasal 220 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar,  
halaman 34 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan  
tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa,  
oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus di hukum.

“Menimbang, bahwa akibat langsung di kesatuan dapat mengganggu tatanan kehidupan  
di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan,  
bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Pemohon...

Pemohon Banding/Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan  
dengan per-timbangan Majelis Hakim tersebut, karena  
pertimbangan tersebut sangat ten-densius, subjektif  
merupakan karangan dan imajinasi Majelis Hakim  
semata. Pertimbangan tersebut nyata-nyata telah  
keluar dan melenceng jauh dari pengakuan Terdakwa  
dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Saksi di bawah  
sumpah dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Saksi-6 (halaman 16) :

- 1) Bahwa Saksi-6 (Hendro Bambang Siswanto) kenal dengan  
Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama sebagai pengurus Masjid  
Agung Sudirman Denpasar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa pada bulan Juli 2011, telah dibentuk Panitia Amil Zakat dalam  
Hari Raya Idul Fitri 1432 H di Masjid Agung Sudirman Denpasar dan Saksi  
ditunjuk sebagai bagian penerimaan zakat.
- 3) Bahwa tugas Saksi adalah menerima dan mengkoordinir penerimaan  
zakat mulai dua minggu sebelum Hari Raya. Saksi menerima Amil Zakat  
secara bergantian dengan teman-teman lainnya, disamping menerima  
zakat Saksi-6 juga membantu menyalurkan zakat kepada perorangan yang  
jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang karena tugas panitia fleksibel.
- 4) Bahwa dalam rapat tanggal 30 Maret 2012, Saksi-6 diundang untuk  
hadir dalam rapat tersebut dari hasil verifikasi diketahui dana zakat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum tersalurkan sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana dana yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ada pada Saksi-6 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Alasan Terdakwa dan Saksi-6 mengapa dana zakat tersebut belum disalurkan karena pihak yang menerima pulang kampung/mudik dan lupa.

5) Bahwa selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Keterangan Terdakwa (halaman 31) :

1) Bahwa benar Terdakwa tidak menyalurkan dana zakat sesuai peruntukannya kepada beberapa yayasan atau mengurangi jumlah yang seharusnya disalurkan dengan alasan pihak penerima zakat masih pulang kampung, Terdakwa lupa atau khilaf.

2) Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan dana zakat tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) disimpan di tas Terdakwa, bukan disimpan oleh bendahara Amil Zakat Masjid Agung Sudirman Denpasar.

4. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang menyatakan "Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa" adalah sangat tidak beralasan karena fakta persidangan, pengakuan Saksi serta Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Ternyata...

- a. Ternyata Terdakwa telah berupaya untuk menyalurkan zakat kepada yayasan, sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu, karena menjelang Idul Fitri 1412 H /2011 pengurus yayasan telah mendahului mudik/pulang kampung. Karena uang yang akan diserahkan ada di-dalam amplop yang telah disiapkan kwitansi, maka yang bersangkutan tidak bisa memberikan uang zakat tersebut kepada selain pengurus yayasan sesuai yang tertulis.
- b. Ternyata Terdakwa hanya menggunakan sebagian uang zakat yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) disimpan di tas Terdakwa.
- c. Bahwa selain Terdakwa, terdapat Saksi-6 yang juga menyalurkan zakat perorangan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun juga belum sempat disalurkan karena orang yang tertera di amplop/kwitansi penerimaan telah mendahului mudik/pulang kampung, sehingga tidak mungkin untuk memberikan kepada orang lain selain yang sudah tertulis.

Dari bukti tersebut diatas, maka terdapat sisi-sisi pemaaf yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk dapatnya diberikan keringanan hukuman lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat merupakan kegiatan sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim setiap tahun sekali pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Terpilihnya Terdakwa sebagai Wakil Ketua Amil Zakat sejatinya bukan karena keinginan pribadi Terdakwa, melainkan karena kepercayaan oleh pengurus mesjid lainnya. Sehingga tidak berakibat langsung dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dimaksud.

5. Keberatan Penasehat Hukum / Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

a. Bahwa Majelis Hakim pada putusannya di halaman 36 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Terdakwa tidak menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (beberapa yayasan) menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan ketaqwaan, kedisiplinan, kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
- 2) Dengan profesi Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik kesatuan dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sehingga merendahkan citra dan wibawa kesatuan khususnya TNI AD. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak jujur dan tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
- 3) Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan

TNI,...

TNI, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

- 4) Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak menjadikan Terdakwa jera dan lebih baik.
- 5) Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan moral dan disiplin dalam kehidupan TNI.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari pengakuan Terdakwa. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan lainnya, seperti termuat dalam halaman 35, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa tujuan Majelis menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan  
putusan Pengadilan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang ber-falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

c. Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak akan mengakibatkan goncangnya sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer.

Selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berkenan memperhatikan dokumen-dokumen berikut, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan, yaitu :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Panitia Amil Zakat Tahun 1432 H / 2011 M pasca verifikasi sebagai bukti bahwa Kapten Chb Ismail Nrp.509214 Dansubden Komsat Denkomlek Strada Denpasar telah menyelesaikan semua kewajiban pengembalian uang zakat dimaksud. (fotocopy terlampir).
- b. Mengabulkan surat-surat permohonan dari Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika (Dansatkomlek) TNI sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari Terdakwa, meliputi :
  - 1) Surat Nomor B/660/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012 tentang permohonan penangguhan penahanan A.n. Kapten Chb Ismail Nrp.509214 Dansubden Komsat Denkomlek Strada Denpasar. (fotocopy terlampir).
  - 2) Surat...
  - 2) Surat Nomor B/670/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang permohonan keringanan hukuman tidak dipecat atau tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan A.n. Kapten Chb Ismail Nrp.509214 Dansubden Komsat Denkomlek Strada Denpasar. (fotocopy terlampir).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan menerima Memori Banding ini dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Kapten Chb Ismail Nrp.509214 Dansubden Komsat Denkomlek Strada Denpasar.
- b. Merubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 November 2012.

Untuk kemudian mengadili sendiri :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya tanpa pidana tambahan pemecatan dan denda Rp.100.000.000,- kepada Terdakwa.

b. Memerintahkan Terdakwa tidak ditahan.

Demikian Memori Banding ini, kami sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk mohon dapatnya dikabulkan. Atas perhatian dan terkabulnya Memori Banding ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 s.d. ad 4 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena dari fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia Amil Zakat yang tidak menyalurkan dana zakat kepada  $\pm$  10 orang penerima yang berhak yaitu sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di Masjid Agung Sudirman Denpasar TA.2011 karena dana zakat tersebut Terdakwa pakai sendiri sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa simpan di tasnya dan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-6 (Sdr.Hendro) dengan alasan penerima zakat masih pulang kampung dan Terdakwa lupa atau khilaf, dan ternyata dana itu tidak Terdakwa laporkan baik secara lisan atau tulisan kepada Ketua Panitia Amil Zakat atau dikembalikan kepada Bendahara, sehingga dinilai sebagai niat dan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kewajibannya, oleh karena itu atas perbuatannya Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera. Demikian pula didalam Pembelaan maupun Memori Bandingnya Terdakwa menyatakan mengakui semua perbuatan yang didakwakan.

2. Terhadap keberatan ad.5 ;

Bahwa terhadap keberatan tersebut dapat diterima sebagian, karena sisa dana yang belum disalurkan tersebut telah dikembalikan dan disalurkan kepada yang berhak dan Terdakwa menyadari serta menyesali perbuatannya. Sedangkan pidana yang dijatuhkan kali ini seharusnya menjadi peringatan bagi Terdakwa untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan dinilai masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang diandalkan, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa, dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 November 2012, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di khawatirkan mengulangi perbuatan pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ISMAIL KAPTEN CHB NRP. 509214.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 November 2012, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3.

Menguatkan...

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 44-K/PM III-14/AD/X/2012 tanggal 1 November 2012, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP 32853 sebagai Hakim Ketua, serta DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274, dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP 32853

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II
ttd		ttd
DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP 33391		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653
PANITERA		
ttd		
SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274		

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH  
KAPTEN CHK NRP 21930028680274